

## Efektivitas Kebijakan Luar Negeri Singapura Melalui Strategi Pertahanan Dalam Menghadapi Isu Terorisme

Rachma Putri<sup>1</sup>, Rezky Apriliantini<sup>2</sup>, Adityo Darmawan Sudagung<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Tanjungpura

<sup>1</sup>rachmaaputrii@gmail.com, <sup>2</sup>rezkyapriantini@gmail.com, <sup>3</sup>adityo.ds@fisip.untan.ac.id

Dikirim: 13 Maret 2021 Direvisi: 12 April 2021 Diterima: 22 Juni 2021

### Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan upaya negara Singapura membentuk NSCS (*National Security Coordination Singapore*) sebagai strategi kebijakan luar negeri yang baru untuk mengantisipasi masalah terorisme. Munculnya terorisme di Singapura didukung dengan perkembangan Al-Qaeda, sebagai sebuah jaringan global, di berbagai belahan dunia dan saling mendukung dengan pertukaran dana, peralatan dan keahlian. Penulis menggunakan teori *counterterrorism* dalam menganalisis keberadaan terorisme, teori *decision making process* untuk menganalisis strategi dan efektivitas upaya pengamanan isu terorisme di Singapura. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang didukung dengan pengumpulan data studi kepustakaan dari sumber buku, literatur, jurnal penelitian, serta dari media berita. Hasil penelitian menunjukkan besarnya peran strategi pertahanan dalam menghadapi isu terorisme. Terbukti dengan pembuatan kebijakan luar negeri melalui pertahanan militer serta menjaga perdamaian dan keamanan dalam ruang lingkup regional serta internasional. Pada akhirnya, negara Singapura berhasil membuktikan efektivitas kebijakan luar negeri Singapura melalui strategi pertahanan total dalam menghadapi isu terorisme.

**Kata kunci:** kebijakan luar negeri, Singapura, strategi pertahanan, terorisme

### Abstract

*This article aims to explain how Singapore's development of the existence of terrorism can form NSCS (National Security Coordination Singapore) as a new foreign policy strategy for Defense. Terrorism is a problem that can threaten the safety of the state and can develop anywhere and anytime. The emergence of terrorism in Singapore is backed by the existence of Al-Qaeda's largest terrorism network currently united with several terrorist groups in various parts of the world, which then form a global network, supporting each other With exchanges of funds, tools and expertise. The authors use counterterrorism theory to analyse the existence of terrorism, the theory of decision-making process including rational actor theory, perception, and organizational process in analyzing Singapore's strategy and effectiveness in the face of Terrorism that develops in Singapore as a form of the political security process. The authors use descriptive research methods with a qualitative approach, by exposing the current situation, sorting information relevant to the problem of emerging terrorism in Singapore which runs from the beginning to the present, both from theoretical and practical viewpoints. The authors use a library research technique to collect books, literature, research journals, as well as from news websites. The results showed that there was a significant role in Singapore's defence strategy*

*in the face of terrorism issues, with the proven foreign policy of defending military defence and maintaining peace and security in Regional and international scope. Ultimately, Singapore has proven the effectiveness of Singapore's foreign policy through a total defence strategy in the face of terrorism issues.*

**Keywords:** *defence strategy, foreign policy, Singapore, terrorism*

## **PENDAHULUAN**

Singapura adalah sebuah negara kecil ditinjau dari ukuran geografi serta sumber daya alam yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Negara yang berada di tengah-tengah negara tetangga yang penduduknya mayoritas etnis Melayu dan jauh lebih besar dalam segi ukuran geografis, penduduk, dan sumber daya alamnya (Cipto, 2011). Menurut data survei Lembaga riset internasional *Gallup's Law and Order* pada tahun 2018 menyatakan lebih dari 148 ribu jiwa sebagai responden dari 142 negara berbeda memilih Singapura sebagai negara teraman nomor satu di dunia. Kondisi inilah yang ikut menentukan konsepsi keamanan nasional serta politik luar negeri Singapura (Makki, 2018).

Terorisme merupakan fenomena yang kompleks, definisinya sangat luas. Terorisme mempunyai karakteristik utama, yakni penggunaan kekerasan. Kekerasan yang digunakan meliputi pembajakan, penculikan, bom bunuh diri, dan lain sebagainya (Winarno, 2011). Terorisme dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Singapura memandang terorisme sebagai sebuah ancaman serius yang benar-benar dapat menyerang siapapun, di manapun dan kapanpun. Singapura menyadari bahwa saat ini serangan terorisme yang berkembang bersifat transnasional, di mana jaringan terbesar terorisme di sana berasal dari jaringan Al-Qaeda yang saat ini sudah bersatu dengan beberapa kelompok teroris di berbagai belahan dunia dan membentuk sebuah jaringan global, saling mendukung dengan pertukaran dana, peralatan dan keahlian.

Kasus pertama terorisme yang muncul di Singapura adalah pada tanggal 10 maret 1965 terjadi insiden meledaknya bom di restoran Mc. Donalds dan melukai 33 orang. Peristiwa ini dilatarbelakangi permasalahan konfrontasi Indonesia, dimana pemerintah Indonesia menentang keras penggabungan antara negara Singapura dan Malaysia dalam bentuk Malaysia federal (National Security Coordination Secretariat, 2016).

Tujuan serangan tersebut adalah untuk membuat peringatan publik yang menimbulkan kepanikan dan memancing amarah masyarakat Singapura. Akibat peristiwa tersebut, Singapura memandang terorisme merupakan permasalahan serius yang harus ditangani dan Singapura menyebut organisasi Jamaah Islamiyah sebagai kelompok teroris yang sedang berkembang dan mengancam Singapura saat ini (National Security Coordination Secretariat, 2016).

Untuk mengatasi permasalahan terorisme Menteri dalam Negeri Singapura, Wong Kan Seng pada saat itu memandang tidak ada seorang pun yang bisa memastikan ancaman terorisme akan terjadi di Singapura, maka dari itu terbentuklah strategi pertahanan nyata Singapura dalam memerangi isu terorisme. Hal ini dibuktikan dengan adanya politik luar negeri Singapura dengan tolok ukur organisasi keamanan nasional, angkatan bersenjata, serta lembaga pemerintah yang bergerak nyata bekerja sama secara langsung dengan teknokrat, *civil society*, dan masyarakat umum guna mendukung strategi pertahanan berjalan dengan efektif (National Security Coordination Center, 2004).

Kajian terorisme menjadi sebuah isu yang sangat menarik dalam kajian Hubungan Internasional. Peningkatan penelitian bertemakan terorisme meningkat sejak peristiwa 9/11. Beberapa kajian terdahulu yang kami temukan dilakukan oleh para peneliti Hubungan Internasional khususnya yang dilakukan di Asia Tenggara, antara lain (Fredayani, Adibrata, and Khairi, 2019), (Timuriyono, 2020) dan (Leatemia, 2019) dan (Niasar, et.al.2020).

(Fredayani, Adibrata, and Khairi, 2019) dan (Leatemia, 2019) sama-sama meneliti fenomena kerja sama kontra terorisme di Asia Tenggara. Leatemia berbeda dengan Fredayani, Adibrata, dan Khairi karena memfokuskan pada keterkaitan antara kerja sama penanggulangan terorisme dalam aspek pendanaan. (Fredayani, Adibrata, and Khairi, 2019) menekankan penelitian mereka pada kerja sama ASEAN-Australia dalam menghadapi terorisme. Mereka menggunakan konsep kerja sama keamanan internasional dan konsep motivasi kerja sama internasional. Temuan mereka faktor menjaga keamanan nasional dan menjaga perdamaian kawasan menjadi faktor penting pelaksanaan kerja sama (Fredayani, Adibrata, & Khairi, 2019). Namun, pada hasilnya kerja sama belum sesuai seperti yang diinginkan (Fredayani, Adibrata, & Khairi, 2019). Tetapi kedua aktor tersebut akan tetap terus meningkatkan kerja sama. Sedangkan Leatemia (2019) menemukan bahwa karakteristik kerja sama PPT tidak efektif dalam menanggulangi pendanaan terorisme di kawasan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan oleh pengaruh kekuatan eksternal kawasan yang lebih besar, sedangkan struktur sosial antar unit-unit internal kawasan tidak dominan.

Sedangkan Timuriyono (2020) dan dan Sadarusalam dan Hasan (2019) menggunakan kasus di Indonesia. Timuriyono mendiskusikan upaya kepolisian daerah bekerja sama dengan Pemda Jember sementara Sadarusalam dan Hasan menjelaskan terkait peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam menangkal propaganda dari kelompok radikal. Begitu juga dengan penelitian oleh Niasar, et.al. (2020) yang memfokuskan pada proses lobi dan negosiasi proses legalisasi Undang-undang Pemberantasan Tindakan Terorisme di Indonesia.

Tulisan ini berupaya menjadi salah satu sumbangan pemikiran kami dalam memperkaya khasanah Hubungan Internasional dengan mengambil studi kasus upaya kontra terorisme di Singapura. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis bertujuan untuk menjelaskan isu terorisme yang muncul di negara Singapura melalui pertanyaan masalah: Seberapa efektifnya strategi pertahanan Singapura ditetapkan sebagai aspek penetapan kebijakan luar negeri dalam menghadapi isu terorisme yang berkembang dalam ruang lingkup regional maupun internasional?

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan memaparkan gambaran mengenai situasi terorisme, memilah informasi dalam bentuk objek yang relevan dengan suatu permasalahan terorisme baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Kemudian dilanjutkan dengan interpretasi data sehingga dapat menjelaskan dan menganalisa permasalahan serta memberikan jawaban bagaimana efektifnya strategi pertahanan Singapura dalam menghadapi isu terorisme yang berkembang baik dari segi regional maupun internasional. Kemudian, teknik analisis data yang digunakan menjelaskan pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah penulis dalam memperoleh kesimpulan. Serta teknik pengumpulan data dalam penulisan ini yaitu,

menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini memungkinkan penulis untuk mencari dan dapat menelusuri informasi dari buku, literatur, jurnal penelitian, serta dari website berita yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Counterterrorism*

Aksi ini dapat diartikan sebagai tindakan untuk melawan ancaman terorisme, mencegah tindakan terorisme dan mengurangi pengaruh yang diberikan oleh para pelaku teror selain itu. *Counter terrorism* mencoba untuk menghentikan bahkan menghilangkan teroris menggunakan cara yang spesial. (Jackson, 2013). Yakni dengan cara *prevention*, sebuah upaya pencegahan yakni mencegah orang-orang masuk ke dalam jaringan terorisme, baik dalam lingkup suatu negara, kawasan, maupun, di tingkat internasional. Menanggulangi faktor dan akar penyebab yang dapat menyebabkan radikalisasi dan rekrutmen oleh para anggota terorisme. Upaya pencegahan dapat dilakukan antara lain dengan cara melakukan dialog antara para pakar-pakar budaya dan agama, namun strategi ini juga dapat diterapkan dalam bentuk kebijakan di dalam pemerintahan suatu negara.

Upaya yang ditempuh oleh pemerintah Singapura ialah menggunakan strategi kebijakan *counterterrorism* yang bersifat pencegahan. Dimana pemerintah Singapura berkomitmen untuk memberantas tindakan terorisme dengan cara membuat Undang-Undang Keamanan Internal (*Internal Security Act* disingkat ISA) sebagai bentuk pencegahan tindak terorisme yang disebut Protection yang memiliki arti sebuah upaya melindungi warga negara serta infrastruktur di suatu negara dan meminimalisir kerentanan mereka terhadap serangan. Hal ini dapat dicapai melalui penguatan keamanan batas negara, sistem transportasi umum, dan infrastruktur lainnya.

Negara Singapura juga menggunakan *model protection* untuk melindungi keamanan dalam negerinya dengan cara membuat lembaga penanggulangan *counterterrorism* yang berfungsi sebagai tempat pertukaran informasi tentang tindak terorisme. Strategi respons yang terakhir ini menuntut suatu negara ataupun organisasi-organisasi baik di tingkat regional maupun internasional untuk menjalin sebuah kerjasama bersama dan berkomitmen untuk memberantas segala bentuk tindakan terorisme. Usaha ini dimunculkan karena mengingat bahwa gerakan terorisme menjadi ancaman baru yang mengancam keamanan suatu negara atau kawasan sehingga dibutuhkan suatu keseriusan untuk menjalin kerjasama dengan cara bertukar informasi dan strategi-strategi lainnya (Jackson, 2016).

### *Teori decision making process*

Menurut J. Reason teori ini merupakan sebagai pengambilan keputusan yang berasal dari hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia (Sitepu, 2011). Teori *decision making process* memiliki tiga unit analisa, yaitu *rational actor*, proses organisasi dan persepsi. Selanjutnya berdasarkan pandangan Graham T. Allison, model *rational actor* dalam teori *decision making process* dipandang sebagai akibat dari tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintah yang monolit, yang pelaksanaannya dilakukan secara sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan proses kebijakan luar negeri dengan menggunakan *rational actor* ini digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Perilaku pemerintah sebagai *rational actor* dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi ini, individu tersebut melalui tahap-tahap intelektual dengan menerapkan penalaran yang serius dalam berusaha menetapkan pilihan atas alternatif yang ada. Jadi unit analisis model pembuatan

kebijakan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian analisis politik luar negeri harus memusatkan pikiran pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahannya, dan perhitungan untung rugi atas masing-masing alternatif tersebut yang dipilih (Sitepu, 2011).

Serta menurut Graham T. Allison, model proses organisasi dalam teori *decision making process* yaitu, suatu model yang menggambarkan politik luar negeri sebagai hasil kerja suatu organisasi besar yang menjalankan fungsinya menurut suatu pola perilaku. Pembuatan keputusan politik luar negeri berdasarkan proses organisasi bukanlah hanya sebagai suatu proses rasional (intelektual) akan tetapi lebih menyerupai suatu proses mekanis. Maksud proses mekanis tersebut dalam konteks pembuatan keputusan luar negeri dilakukan dengan cara mekanis yang merujuk kepada keputusan-keputusan yang telah dibuat di masa lalu, yang berkaitan dengan pemimpin negara, prosedur yang berlaku, atau pada peran yang telah ditetapkan bagi unit birokrasi. Dalam model proses organisasi berkaitan secara langsung dengan politik luar negeri suatu negara digambarkan bahwasanya semua organisasi pemerintahan memiliki catatan tentang perilakunya di masa lalu yang selalu dapat dilihat dan diulang kembali. Dalam hal ini disebut dengan istilah sebagai proses semi-mekanistik yang selanjutnya akan memberikan pengaruh terhadap keputusan yang dibuat maupun di dalam rangka implementasinya kelak. Organisasi yang ditetapkan pada dasarnya bersifat konservatif dan jarang dilakukan dengan sistem percobaan terhadap sesuatu yang baru (Sitepu, 2011: 95-96).

### **Karakteristik Terorisme**

Menurut pendapat James H. Wolfe menyebutkan beberapa karakteristik terorisme. Pertama, terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun nonpolitik. Kedua, sasaran yang menjadi objek aksi terorisme bisa sasaran sipil (supermarket, mall, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya) maupun sasaran non-sipil (fasilitas militer, kamp militer). Ketiga, aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah negara. Keempat, aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional (Wahid, 2004).

### ***Political Security***

*United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1994 merumuskan tujuh area yang menjadi aspek utama dalam masalah keamanan kemanusiaan (*human security*). Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Dr. Mahbub ul Haq yang menggugah perhatian dunia terhadap keamanan yang sangat vital saat ini. Dari tujuh area tersebut juga mencakup masalah keamanan politik (*political security*). Adapun pengertian *political security* disini memiliki pengertian berkaitan dengan apakah orang hidup dalam masyarakat yang menghormati hak-hak dasar mereka sebagai manusia. Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Amnesty Internasional, represi politik, penyiksaan sistematis, dan perlakuan buruk masih dipraktekkan di 110 negara (Bajpai, 2000). Pelanggaran hak asasi manusia yang paling sering selama periode kerusuhan politik. Seiring dengan individu dan kelompok menindas, pemerintah mungkin mencoba untuk melakukan kontrol atas ide-ide dan informasi. Sejak diratifikasi tujuh fokus area dalam mengkaji keamanan manusia oleh UNDP, seiring berjalannya waktu, maka isu ini mulai mendapatkan perhatian dari masyarakat internasional yang menginginkan terjadinya perbaikan kearah yang lebih baik mengenai penanganan keamanan manusia (Bajpai, 2000).



## **Penyebab Munculnya dan Perkembangan Terorisme di Singapura**

Definisi terorisme saat ini sangat berkaitan erat dengan globalisasi. Sebagai fenomena internasional yang tidak bisa dihindari, globalisasi diyakini tidak hanya dapat menjadi motivasi bagi tindakan terorisme, tapi juga dapat memfasilitasi metode untuk melakukannya. Proses globalisasi yang mengaburkan batas-batas negara dan memudahkan berkembangnya isu terorisme di berbagai negara (National Coordination Security Secretariat, 2016: 7-8).

Singapura berdasarkan data survei lembaga riset internasional *Gallup's Law and Order* pada tahun 2018 menyatakan dengan keterlibatan lebih dari 148 ribu jiwa sebagai responden dari 142 negara yang berbeda memilih Singapura sebagai negara teraman nomor satu di dunia (Makki, 2018). Dengan adanya hasil survei tersebut terlihat bahwa eksistensi terorisme dapat berkembang di negara Singapura. Seperti yang kita ketahui masyarakat Singapura juga memiliki perbedaan ras yang beragam dibagi menjadi Cina, Melayu, India, Arab, dan lainnya.

Dalam melihat keberagaman ini berdasarkan teori persepsi dalam *decision making process* Menteri Keamanan Nasional Singapura, Profesor Shunmugam Jayakumar berpendapat bahwa harmonisasi antara ras dan kepercayaan di Singapura bukanlah suatu tujuan belaka namun merupakan suatu dasar yang fundamental bagi suatu kohesi sosial, stabilitas dan keamanan nasional (National Coordination Security Secretariat, 2016). Dengan keadaan yang sekular tersebut Singapura memandang hal tersebutlah yang menimbulkan ancaman dan tantangan baru dengan munculnya terorisme transnasional yang dapat mengancam keamanan negaranya.

Terorisme transnasional adalah terorisme yang muncul karena berkembangnya jaringan teroris lintas negara dengan daya komunikasi, jaringan teknologi kekerasan yang berdaya rusak tinggi serta dapat terhubung ke berbagai negara di dunia (Djalong, 2018). Singapura memandang terorisme sebagai sebuah ancaman serius yang benar-benar dapat menyerang siapapun, dimanapun dan kapanpun. Singapura sangat menyadari bahwa saat ini serangan terorisme sudah bersifat transnasional dengan dukungan jaringan terbesar terorisme, yaitu Al-Qaeda yang saat ini sudah bersatu dengan beberapa kelompok teroris di berbagai belahan dunia lainnya membentuk sebuah jaringan global dengan saling mendukung pertukaran dana, peralatan dan keahlian.

Penyebab munculnya terorisme Singapura berasal dari Jaringan Jamaah Islamiyah (JI) yang dibentuk pada akhir tahun 1980-an di Malaysia di bawah pimpinan Ibrahim Maidin. Jaringan kelompok ini berkembang menjadi sel yang menyebar di berbagai wilayah Asia Tenggara. Menurut David Wright-Neville militansi ini terbentuk sebagian karena kontak antar tokoh Jamaah Islamiyah dengan Al-Qaeda yang pada saat itu bekerja sama selama mendapatkan pelatihan dan pengalaman militer di Afghanistan (BBC Indonesia, 2010). Jamaah Islamiyah Singapura memiliki dua kelompok jaringan operasional yang dinamakan Fiah Ayub dan Fiah Musa.

Setidaknya hasil penelusuran penulis, terdapat 7 kasus terorisme yang berkembang di Singapura. Insiden terorisme pertama Singapura terjadi di restoran Mc. Donalds, pada tanggal 10 Maret 1965 pada era pemerintahan presiden Yusof Ishak, Dalam insiden ini sebuah bom meledak dan melukai 33 jiwa. Serangan bom tersebut dilakukan untuk membuat peringatan publik dan menimbulkan kepanikan serta merendahkan moral masyarakat Singapura. Pelaku dari peledakan ini sudah ditangkap, diadili dan dihukum (National Coordination Security Secretariat, 2016: 19). Hal ini merupakan bukti awal bahwa pemerintah Singapura menindak kejadian terorisme dengan sangat tegas dan cepat.

Kejadian serangan terorisme kedua di Singapura terjadi sembilan tahun kemudian, pada tanggal 31 Januari 1974 pada era pemerintahan presiden Benjamin Sheares. Empat pria bersenjata dengan bahan peledak berusaha untuk menyerang kompleks kilang minyak Shell di Pulau Bukom. Kelompok ini terdiri dari dua warga negara Jepang, dari Tentara Merah Jepang dan dua warga negara Arab yang berasal dari organisasi Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina. Tujuan serangan ini adalah untuk mengganggu pasokan minyak dari Singapura ke negara - negara seperti Vietnam Selatan, yang telah terlibat dengan Amerika Serikat dalam perang melawan Komunis Utara. Operasi itu berjalan kacau dan menyebabkan teroris akhirnya harus melarikan diri dari tempat kejadian. Teroris melakukan pembajakan kapal feri yang melaju ke dermaga Bukom dan menuju ke arah laut, namun aksi terorisme tersebut gagal dengan cepat karena beberapa menit kemudian kapal tersebut dikelilingi oleh berbagai kapal pihak keamanan laut. Setelah beberapa hari negosiasi secara intensif, para teroris setuju untuk melepaskan awak kapal yang mereka sandera kemudian ditukar dengan kepastian keamanan mereka untuk keluar dari Singapura terjamin (National Coordination Security Secretariat, 2016: 19).

Perkembangan aksi terorisme di Singapura masih berlanjut hingga pada tanggal 21 Maret 1991 pada masa pemerintahan presiden Wee Kim Wee. Empat warga negara Pakistan melakukan pembajakan pesawat *Singapore Airlines* dengan nomor penerbangan 117 yang lepas landas dari Kuala Lumpur menuju Singapura. Pembajakan pesawat ini dilatarbelakangi oleh pembajak yang merupakan warga negara Pakistan yang menginginkan pesawat pindah alur penerbangan menuju Sydney, Australia serta membuat tuntutan untuk berbicara langsung dengan Perdana Menteri Pakistan saat itu, yaitu Benazir Bhutto agar memberikan pembebasan terhadap sejumlah tahanan Pakistan *peoples party* di penjara Pakistan. Namun aksi ini berhasil digagalkan oleh *Singapore Special Operations Force* dengan menyerang dan membunuh para pembajak pesawat serta berhasil membebaskan 114 penumpang dan *crew* yang dijadikan tawanan pesawat tersebut (Government of Singapore, 2003: 11-13).

Kelompok Fiah Ayub pernah menahan seorang personil militer Amerika Serikat di Stasiun Kereta Yishun Singapura pada tahun 1997. Sedangkan kelompok Fiah Musa melibatkan anggota kelompok teroris dari luar Singapura untuk menjalankan aksi teror melalui pengeboman (Montratama, 2018). Kemudian aksi terorisme tidak berhenti sampai di situ, peristiwa yang cukup menarik dunia Internasional terjadi pada tahun 2001 pada masa pemerintahan presiden Sellapam Ramanathan, adanya kasus rencana penyerangan kantor kedutaan besar di Singapura. Penyerangan ini merupakan sebuah rencana yang dibuat oleh Jemaah Islamiyah (JI) untuk meledakan misi diplomatik dan menyerang personil Amerika Serikat, Australia, Britania Raya, dan Israel yang berbasis di Singapura. Pada masa pimpinan presiden Sellapam ini NSCS (*National Security Coordination Singapore*) dibentuk sebagai kebijakan baru bagi pertahanan Singapura untuk melindungi negaranya dari serangan maupun ancaman teroris.

Kemudian pada tahun 2006, sebanyak 37 orang dari mereka masih ditahan tanpa diadili, di bawah Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri Singapura (Montratama, 2018: 66). Selanjutnya pada tahun 2016 pada masa pemerintahan presiden Tony Tan Keng Yam terjadi peristiwa rencana penyerangan terorisme yang hampir saja menimbulkan konflik antar negara terjadi, sebanyak 6 orang terduga pelaku terorisme berasal dari kelompok Katibah GR (KGR) pimpinan Gigih Rahmat Dewa, warga negara Indonesia, Batam, Kepulauan Riau berhasil ditangkap karena diduga telah merencanakan peluncuran serangan roket dari Batam ke

Singapura dengan tujuan melaksanakan aksi teror di kawasan Marina Bay Singapura atas perintah Bahrum Naim yang pada saat itu sedang berada di Suriah (BBC Indonesia, 2016).

Kasus terorisme terbaru saat ini di Singapura terjadi pada tahun 2018 pada masa pemerintahan presiden Halimah Yacob. Imran Kasim yang merupakan seorang warga negara Singapura pertama yang dinyatakan telah melakukan sumbangan berupa uang kepada seorang simpatisan ISIS di Turki ISIS sebesar 450 dolar Singapura. Uang itu dipakai untuk menyebar propaganda ISIS. Imran Kasim juga menyatakan tidak mengakui hukum UU pemerintah Singapura. Menurut Kementerian Singapura, Imran mengakui bahwa ia siap untuk menyerang tentara Singapura yang dikerahkan dalam suatu koalisi global untuk melawan ISIS, atau menahan mereka sebagai seorang sandera agar dapat memberikan tuntutan tebusan kepada pihak Singapura untuk membantu meningkatkan keuangan kelompok. Akhirnya Imran Kasim divonis dengan hukuman hamper 3 tahun atau 33 bulan oleh pemerintah Singapura (Utomo, 2020).

Berdasarkan pemaparan 7 kasus yang terjadi di Singapura tersebut menunjukkan masing-masing motif dari aksi terorisme yang dimaksudkan untuk menguasai aspek politik (kekuasaan), menghancurkan hubungan diplomasi Singapura, memberi bantuan berupa dana dalam jaringan teroris, dan yang paling diinginkan dari semua aksi terror tersebut adalah menghancurkan strategi pertahanan negara Singapura. Walaupun aksi penyerangan terorisme di Singapura tidak terjadi secara besar-besaran namun justru dianggap serius oleh pemerintah Singapura.

Pemerintah Singapura melakukan proses pembuatan kebijakan yang cepat dalam menangani suatu penyerangan tersebut serta tidak memandang kuantitas terorisme yang terjadi. Sebagai suatu negara yang paling maju di Asia Tenggara, Singapura sadar penyerangan teroris menggunakan aksi kekerasan untuk menarik perhatian akan alasan dari tindakan mereka. Mereka berusaha membuat rasa takut kepada masyarakat dan pemerintah dengan cara melukai individu, barang milik, atau keduanya. Jika individu tersebut ketakutan, maka dalam logikanya pemerintah akan setuju untuk memenuhi tuntutan mereka sebagai usaha menghentikan kekerasan yang terjadi.

Negara Singapura juga sudah membuktikan keseriusannya dalam pertemuan ADMM (*ASEAN Defense Ministers Meeting*) yang terakhir kali diadakan di Singapura tahun 2018 dengan membahas keamanan regional khususnya isu keamanan kemanusiaan (*Human Security*) dalam kasus terorisme masing-masing negara maupun kasus keamanan politik (*Political Security*) di tingkat ASEAN. Oleh karena itu, semenjak munculnya aksi terorisme Singapura fokus kepada kebijakan luar negerinya melalui strategi pertahanan NSCS dalam menghadapi kasus terorisme.


### **Efektivitas Strategi Pertahanan Singapura dalam Menghadapi Terorisme**

Singapura memahami bahwa lingkungan keamanan saat ini jauh lebih kompleks dan kebutuhan untuk menggunakan teknik yang canggih adalah suatu keharusan untuk menghentikan masalah rumit seperti terorisme. Munculnya terorisme di negara tersebut langsung direspon secara cepat oleh pemerintah dengan menerapkan *counterterrorism*, dimana hal ini dituangkan dalam pembuatan kebijakan luar negeri yang dibuat untuk mengatasi aksi terorisme. Singapura mengeluarkan kebijakan luar negerinya berupa strategi pertahanan baru yang dinamakan "*Total Defense*". Kebijakan luar negeri dengan strategi pertahanan ini terdiri dari tiga elemen dasar, yaitu pencegahan, perlindungan, serta respon dalam menghadapi ancaman terorisme yang berkembang. Selain itu, kebijakan luar negeri yang terbentuk dalam



strategi pertahanan ini memiliki lima dimensi yang saling berkaitan satu sama lain dalam mengatasi isu terorisme, yaitu dimensi militer, psikologi, sosial, sipil, dan ekonomi yang didukung pengimplementasiannya melalui partisipasi masyarakat dan pemerintah secara total (Government of Singapore, 2003: 2).

Jika dilihat dari *teori decision making process* berdasarkan *rational actor* nya kebijakan luar negeri Singapura tetapkan khusus dalam penanganan kasus terorisme serta keamanan nasional dilakukan melalui kooordinasi terpusat Perdana Menteri (Government of Singapore, 2003: 3). Pusat koordinasi terpusat dalam ruang lingkup keamanan nasional serta terorisme menghasilkan beberapa kebijakan luar negeri yang berorientasi *teori decision making process* yaitu, proses organisasi (Sitepu, 2011: 95). Organisasi yang digunakan sebagai strategi pertahanan Singapura terdiri dari *National Security Coordination Singapore*, JCTC, NSRC, dan ICC. Bagan alur upaya Singapura dalam mengatasi terorisme dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1 - Diagram Alur *Total Defence* Strategi Pemerintahan Singapura dalam Menghadapi Terorisme (Sumber: Olahan Penulis)

*National Security Coordination Singapore* Organisasi ini bekerja di bawah panduan *Security Policy Review Committee* (SPRC) yang beranggotakan Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri. Sementara NSCS berada di bawah kantor Perdana Menteri, dengan tugas merencanakan struktur dan proses keamanan nasional dan mengkoordinasikan kebijakan serta isu intelijen yang sedang berkembang (National Security Coordination Secretariat, 2020). Pimpinan NSCS sendiri dijabat oleh *Permanent Secretary*. *Permanent Secretary* tugasnya memberikan laporan langsung ke Perdana Menteri mengenai pembuatan kebijakan strategi pertahanan dalam lingkup keamanan nasional serta terorisme melalui Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan.

Pada awal tahun 2000, NSCS dilengkapi dengan dua unit organisasi sebagai pelaksana tugas, yaitu *National Security Coordination Centre* (NSCC). NSCC terdiri dari sejumlah bagian yang mengurus kebijakan, perencanaan, penilaian resiko, dan *horizon-scanning* (melalui pengoperasian *Horizon Scanning Centre*) (Government of Singapore, 2003). *Horizon Scanning Centre* dalam organisasi NSCC bertujuan menciptakan jaringan dan aliran pengetahuan antara individu dan organisasi. Adanya interaksi yang intensif di antara komunitas profesional antara individu dan organisasi ini dalam pembuatan kebijakan merangsang munculnya pemahaman bersama dan dengan demikian memfasilitasi pengembangan kebijakan


yang inovatif terhadap berkembangnya terorisme (National Security Coordination Center, 2004).

NSCC bertujuan membuat kebijakan dengan mengumpulkan berbagai informasi tentang masalah dan tren yang muncul dalam ruang lingkup politik, ekonomi, sosial, teknologi, atau ekologi organisasi secara sistematis. Selain itu, bentuk pengimplementasian organisasi ini mengacu pada berbagai kebijakan yang memiliki pandangan visioner dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan organisasi serta menghadapi lebih baik setiap permasalahan yang ada khususnya perkembangan terorisme di Singapura dengan masa depan yang tidak pasti dan kompleks (National Security Coordination Secretariat, 2020).

Kemudian JCTC merupakan organisasi yang bertujuan untuk melakukan kegiatan intelijen dan kajian atas ancaman terorisme untuk kepentingan pembuatan kebijakan dan tindakan pemberantasan terorisme itu berlangsung. JCTC merupakan pusat ahli terorisme dari multi lembaga yang memberikan kajian yang seksama dan tepat waktu atas ancaman terorisme. JCTC juga mengintegrasikan pekerjaan dari sejumlah lembaga intelijen dan Kementerian di Singapura dalam mengatasi permasalahan terorisme. Untuk memaksimalkan hal tersebut, JCTC memeriksa setiap bangunan strategi keamanan dengan memeriksa setiap ancaman dan dampak yang ditimbulkan jika ada serangan terorisme di Singapura. Selain itu, JCTC juga membangun sistem peringatan dini bagi ancaman terorisme di Singapura (National Security Coordination Secretariat, 2020).

Untuk mempertahankan keamanan dan antisipasi perkembangan terorisme yang terus berlanjut dengan keadaan Singapura sebagai negara kecil yang rentan dikelilingi oleh negara tetangga yang lebih besar di wilayah yang bergejolak perkembangannya, pada tanggal 1 Mei 2012 pemerintah Singapura menerapkan strategi pertahanan yang lebih komprehensif dengan membentuk organisasi *Security Research Centre* (NSRC) yang memiliki tugas melakukan kajian strategis dan antisipatif atas terorisme (National Security Coordination Secretariat, 2020).

Kebijakan luar negeri yang Singapura tetapkan melalui strategi pertahanan dalam mengatasi isu terorisme lainnya juga didukung dengan terbentuknya organisasi *Intelligence Coordinating Committee* (ICC) yang bertugas melakukan kajian atas isu terorisme dan keamanan nasional serta memberi arahan pada analisa strategis dan aksi lanjutan.



Gambar 2 - Bagan Perkembangan keberadaan Terorisme di Singapura  
Sumber: Olahan Tim Penulis

Berdasarkan bagan di atas dapat dilihat bahwa terorisme di Singapura mengalami penurunan yang signifikan setelah terbentuknya kebijakan luar negeri dalam mengatasi aksi terorisme melalui NSCS (*National Security Coordination Singapore*) pada tahun 1991. Maka

dari itu, *total defence* Singapura melalui *decision making process* yang telah dibuat terbukti mampu menghasilkan suatu pergerakan nyata dalam mencegah hadirnya perkembangan terorisme di negara Singapura.

Negara Singapura menggunakan NSCS sebagai strategi pertahanannya dengan landasan teori *decision making process* dengan memaksimalkan peran *rational actor*, persepsi dan proses organisasi yang diterapkan menyeluruh di Singapura. Sehingga menghasilkan dampak pada pertahanan Singapura yang membuat jarak selama 17 tahun terjadinya kasus teroris di Singapura semenjak tahun 2001 hingga 2018.

## KESIMPULAN

Perspektif setiap negara tentu saja berbeda dalam memandangi isu terorisme yang berkembang. Walaupun negara Singapura merupakan negara maju dengan luas wilayah yang kecil, jumlah penduduk yang sedikit, serta sumber daya alam yang terbatas. Hal tersebut bukanlah menjadi penghalang eksistensi terorisme yang dapat menyerang negara tersebut. Kasus terorisme yang terjadi di Singapura sebetulnya belum sebesar kasus di negara disekitarnya jika kita bandingkan.

Namun dengan demikian Singapura tidaklah menganggap terorisme yang muncul semacam permainan atau percobaan belaka. Singapura telah membuktikan keseriusan dalam menghadapi terorisme yang muncul dengan membentuk kebijakan luar negeri dan strategi pertahanan baru yang dirombak menjadi "*Total Defense*". Singapura mampu mempertahankan keamanan nasionalnya dari sisi darat, laut, serta udara secara perfeksionis. Dimana organisasi tersebut bekerja sama dengan aparat polisi, pemerintah, teknokrat, serta seluruh lapisan masyarakat.

Singapura berhasil konsisten menjaga pertahanan negaranya dari ancaman terorisme dengan menciptakan kebijakan pertahanan NSCS. Ditambah dengan landasannya yang kuat dalam teori *decision making process* serta memaksimalkan peranan dari *rational actor*, proses organisasi, persepsinyalah membuat Singapura dapat bijak menumpas terorisme yang berkembang. Oleh karena itu, negara Singapura berhasil membuktikan efektivitas kebijakan luar negerinya melalui strategi pertahanan NSCS tersebut.

## REFERENSI

- Bajpai, Kanti. (2000). Human Security: Concept and Measurement. *Journal Human Security*, 19 (1).
- Cipto, Bambang. (2007). Hubungan Internasional di Asia Tenggara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Desker, Barry dan Ang Cheng Guan. (2016). Perspectives On The Security of Singapore: The First 50 Years. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
- Djalong, Frans. (2015). Terorisme Geopolitik & Kepentingan Nasional. Disertasi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Fredayani, E., Adibrata, J. A., & Khairi, N. F. (2019). Alasan Pembentukan Kerja Sama Keamanan ASEAN-Australia dalam Menghadapi Isu Terorisme. *Insignia Journal of International Relations*, 6(2), 94-105.
- Government of Singapore. (2003). The Jemaah Islamiyah Arrests and the Threat of Terrorism. Singapore: Ministry of Home Affairs.
- Leatemia, M. F. (2019). Kerja Sama Pemberantasan Pendanaan Terorisme di Asia Tenggara. *Paradigma Polistaat Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(1), 12-26.

- Makki, Safir. (2018). Indonesia Masuk dalam Daftar 10 Negara Teraman. CNN Indonesia. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/gayahidup/20180614135902-269-306063/indonesia-masuk-dalam-daftar-10-negara-teraman>.
- Montratama, Ian. (2018). *Terorisme Kanan Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- National Security Coordination Center. (2004). *The Fight Against Terror: Singapore's National Security Strategy*. Singapore: Atlas Associates PTE.
- National Security Coordination Secretariat,. (2020). Diakses dari <http://www.nscs.gov.sg>
- National Security Coordination Secretariat. (2016). *1826 days: A Diary of Resolve Securing Singapore Since 9/11*. Singapore: SNP International Publishing.
- Niasar, A., Ernungtyas, N. F., Prisant, G. F., & Irwansyah. (2020). Strategi Lobi dan Negosiasi Proses Legislasi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal InterAct* , 51-59.
- Richard, Jackson. (2016). *Writing The War on Terrorism: Language, Politics and Counter Terrorism (New Approaches to Conflicts Analysis)*. London: Manchester University Press.
- Sadarusalam, B. W. A., Hasan, K. (2019). Kontra Propaganda Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Menanggulangi Perkembangan Radikalisme di Indonesia. *The Indonesian Journal of Politics and Policy (IJPP)*, 1(1), 74-82.
- Sitepu, Anthonius. (2011). *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Timuriyono, D. E. (2020). Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme melalui Kontra Radikalisasi di Kabupaten Jember. *Jurnal Rechtsens*, 9(1), 1-18.
- Utomo, Ardi Priyatno. (2020). "Dituduh Danai Anggota ISIS, Pria Singapura Ini Sebut Hanya Akui Hukum Syariah". Diakses dari <https://internasional.kompas.com/read/2020/01/14/15474281/didakwa-danai-isis-pria-singapura-ini-sebut-hanya-akui-hukum-syariah?page=all>.
- Wahid, Abdul. (2004). *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*. Bandung: PT.Rafika Aditama.
- Winarno, Budi. 2011. *Isu-isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS.
- Wuryandari, Ganewati et. al. (2014). *Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Terorisme Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.